

**STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA
HAK CIPTA ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
KHIRZATUL MUSTATIAH
00360113**

**DI BAWAH BIMBINGAN
DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.
UDIYO BASUKI, S.H.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M/1425 H**

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Khirzatul Mustatiah

Hal. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Khirzatul Mustatiah

NIM : 00360113

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA
HAK CIPTA ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya
dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juli 2004 M
21 J. Awwal 1425 H

Pembimbing I,



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP : 150 260 055

UDIYO BASUKI, S.H

Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Khirzatul Mustatiah
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Khirzatul Mustatiah
NIM : 00360113
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA
HAK CIPTA ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

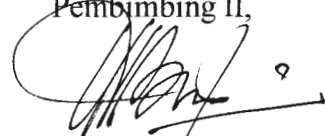
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya
dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Juli 2004 M
21 J. Awwal 1425 H

Pembimbing II,



Udiyo Basuki, S.H
NIP : 150 291 022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STUDI KOMPARASI TENTANG TIINDAK PIDANA HAK CIPTA ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

yang disusun oleh

KHIRZATUL MUSTATIAH

NIM: 00360113

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Juli 2004 M/19 Jumadil Tsani 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Agustus 2004 M

15 J.Tsani 1425 H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Riyanto, M. Hum.

NIP: 150 259 417

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S. Ag, M.Si.

NIP: 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H.

NIP: 150 291 022

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

Penguji II

Nur Ainy AM, S.H. M.H.

NIP: 150 267 662

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kudedikasikan sebuah karya kecil ini kepada
mereka yang *concern* dengan
hukum pidana positif dan
hukum pidana Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لا يَحِلُّ لِمَرءٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar as-Suwayr, tt), V: 425. Hadis Riwayat Ahmad dari Hamid as-Sa'di.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	ẓ (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilarabangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zikira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
----------	---------------	---	------------------------

وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas
----------	-----------------	---	------------------------

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi' u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai' un

امرت - umirtu

النوء - an-nau' u

تأخذون - ta' khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Conteh:

وان الله هو خير الرازيق - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fatḥun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورنا لدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله

وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Illahi Rabbi Yang Maha Esa di mana telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salam sejahtera juga tak lupa penyusun sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul Pembawa Ajaran Islam dan Pemberi Teladan Kemanusiaan.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak pernah akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

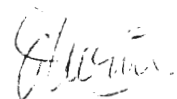
1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Bapak Udiyo Basuki S.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan berbagai bimbingan serta arahan di tengah-tengah kesibukannya kepada penyusun dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku Penasehat Akademik

4. Kepada Bapak serta Ibunda tercinta yang senantiasa mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran dan segala curahan kasih sayangnya. Juga tak terlupakan kepada kakak dan adik-adikku tersayang yang selalu memberi kehangatan dan kasih sayang.
5. Shobat dekatku Enunk, dan Maulina semoga persahabatan di antara kita tetap terjalin dengan indah.
6. Sahabat-sahabatku PMH 2, angk. noceng, Rizal, Fikria, Jhony, Aan, Danik, Fuah, Nelly, dan lainnya terima kasih atas *spirit and support* yang diberikan kepada penyusun selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada teman-teman komunitas “Wisma Mulatsih” thaks for kondisi dan suasana tenang nan ramah yang telah diberikan selama penyusunan karya kecil ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah Yang Maha Menguasai Jiwa Manusia-lah, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya kecil ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta, 7 Juli 2004 M
19 J. Awwal H.

Penyusun



Khirzatul Mustatiah
00360113

ABSTRAK

Tindak pidana hak cipta merupakan sikap tidak menghargai terhadap hasil karya orang lain. Bahkan pelaku tersebut cenderung memanfaatkan hasil ciptaan yang dilindungi Undang-undang hanya semata-mata untuk mencari keuntungan finansial pribadi. Kejahatan tersebut tidak hanya dialami oleh pencipta, pemegang hak cipta, namun negara sekalipun. Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam memandang bahwa tindakan tersebut dilarang dan diancam sanksi bagi pelakunya.

Hukum pidana positif tidak disebut sebagai pelanggaran hak cipta jika melakukan perbuatan seperti yang dirumuskan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun dalam hukum pidana Islam apabila untuk menghilangkan kemadaratan dengan tidak merugikan pencipta. Penyusun melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria, sanksi dan titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dengan teknik pengumpulan data melalui penelaah pustaka yang disesuaikan dengan pokok permasalahan. Adapun dalam menganalisis data yang terkumpul adalah menggunakan metode *komparasi* yakni membandingkan kriteria dan sanksi tindak pidana hak cipta dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sehingga dapat disimpulkan titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa tindak pidana hak cipta dalam hukum pidana positif jika memenuhi kualifikasi sebagaimana terumus dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan dalam hukum pidana Islam bila melakukannya tanpa izin, tanpa hak dengan atau tanpa sepengetahuan dari pencipta dan adanya itikad tidak baik. Perbuatan tersebut dapat merugikan pencipta. Adapun sanksi yang ditimbulkan dalam hukum pidana positif adalah pidana penjara dan/atau denda serta hukuman perampasan. Dalam hukum pidana Islam yakni hukuman *ta'zir*, diserahkan kepada *ulil amri* sesuai dengan keadaan dengan memperhatikan kemaslahatan. Kedua sistem hukum tersebut memandang bahwa dalam penjatuhan sanksi merupakan kebijaksanaan dari hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHASAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAKSI.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Hak Cipta.....	23
B. Kriteria Tindak Pidana Hak Cipta	41

C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta.....	46
--	----

BAB III : TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukumnya	54
B. Kriteria Tindak Pidana Hak Cipta.....	63
C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hak Cipta.....	68

BAB IV : ANALISIS KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA HAK CIPTA

A. Analisis Pada Kriteria	78
B. Analisis Pada Sanksi	87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan Kutipan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Bahasa Asing**
- II. Biografi Ulama**
- III. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**
- IV. Curriculum Vitae**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur pelbagai kehidupan manusia secara menyeluruh. Hubungan manusia dengan Allah swt. diatur dalam bidang ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas baik yang bersifat individu maupun kelompok, seperti: perkawinan, pewarisan, perjanjian hukum, kepidanaan dan sebagainya.¹

Dari uraian tersebut di atas terlihat jelas, bahwa Islam tidak hanya syahadah semata, tidak sekedar ajaran kejiwaan dan bukan pula ajaran yang menuturkan budi pekerti saja. Akan tetapi mencakup ajaran secara menyeluruh termasuk sistem ekonomi dan hukum dengan dasar temperamen spiritual dan moralitas.² Salah satu bentuk dari koherensi antara keduanya adalah karya cipta, di mana karya cipta bersumber dari hasil kreatifitas dan pemikiran manusia, sebab jalan bagi perkembangan, peradaban dan kebudayaan manusia.³

Hak cipta sebagai benda bergerak immaterial merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu, hak cipta dapat dialihkan baik sebagian

¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 4.

² Muhammad Qutb dalam Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-10 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 75.

³Zuhad, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya" dalam Chuzaimah Y. Tanggo dan A. Hafid (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) IV : 120.

maupun seluruhnya sebab pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau dapat dijadikan milik negara.⁴

Mengenai hak cipta, Islam pun sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat baik untuk kepentingan agama maupun kepentingan umat, karena termasuk amal saleh yang pahalanya terus menerus tetap pada penulis, walaupun telah meninggal dunia.⁵

Hak cipta bersifat bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*), merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi umum.⁶

Di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan gairah untuk mencipta atas inovasi orang-orang yang kreatif baik di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Perlindungan tersebut sangat penting, melihat dana dan tenaga yang dibutuhkan oleh para penemu tidak

⁴ Hak cipta ini tidak bisa dialihkan secara lisan, akan tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan, lihat M. Jumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, cet. ke-1 (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 85; dan lihat pula dalam Pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masailil Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 212.

⁶ M. Jumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik*, hlm. 56.

sedikit, di samping itu untuk mendorong gairah inovasi orang-orang yang kreatif.⁷

Mengingat akan hal tersebut, Pemerintah secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui Undang-undang di bidang hak cipta dengan menyesuaikan perkembangan yang ada, baik perkembangan ekonomi maupun perkembangan teknologi. Jika dilihat dari sejarah, pemberlakuan Undang-undang hak cipta di Indonesia dimulai dengan ketentuan Undang-undang warisan kolonial, yaitu *Auterswet* 1912. Undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, dan Undang-undang ini merupakan Undang-undang di bidang hak cipta yang pertama kali diberlakukan sesudah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Selain itu, diberlakukan pula Undang-undang yang serupa, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987,
2. yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997,
3. dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik terhadap karya cipta, hak kepentingan pencipta maupun pemegang hak cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dalam realitas bahwa tindak pidana hak cipta seperti pembajakan (baik pembajakan casette atau pembajakan buku), re-print, komersialisasi, plagiat, jual beli barang bajakan dan lain sebagainya makin merajalela dan seolah-olah tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum.

⁷ Taryana Sunandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis baik kuantitas ataupun kualitas adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain. Bahkan pelaku tersebut cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk kepentingan mencari keuntungan pribadi.⁸

Kejahatan terhadap hak cipta tidak hanya dialami dan diterima oleh pencipta sendiri, pemegang hak cipta, akan tetapi juga oleh negara sekalipun. Di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang atau badan hukum yang tidak bertanggung jawab tanpa memperhatikan kerugian besar serta dampak negatif yang harus diterima oleh mereka.

Perlakuan kejam yang harus diterima oleh pencipta seakan-akan tidak terjangkau oleh hukum yang melindunginya. Serta tidak pernah pula diproses secara hukum, dikarenakan salah satunya Pemerintah kesulitan untuk menindak pelaku tindak pidana/pembajak kelas kakap. Kesulitan ini terjadi sebab rapinya jalur peredaran barang-barang hasil dari pembajakan (baca: tindak pidana pelanggaran hak cipta) serta kuatnya backing yang melindungi para pembajak.⁹ Misalnya tindak pidana hak cipta yang terjadi pada kasus pembajakan program komputer *software*. Unik memang, sebagian besar pembajakan *software* terjadi pada lapisan konsumen sebagai pemilik PC (*personal computer*) di rumah-

⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. vii.

⁹ Lihat Budi Ruhiatudin, "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* (Yogyakarta: LinkSAS, 2003), hlm. 538.

rumah,ataudikantor-kantor.¹⁰

Kasus serupa juga menimpa negara ini, di mana telah dirugikan oleh tindak pidana hak cipta yang berupa pembajakan industri rekaman dan musik sebesar Rp 11,4 trilyun. Seharusnya, prediksi pemasukan mencapai Rp 15 trilyun, sudah semestinya Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 10 hingga 20 persen guna dimanfaatkan bagi teknologi pencegahan pembajakan.¹¹

Hal serupa juga terjadi pada kasus “CD dan VCD Bajakan Masih Didagangkan” Sejumlah pedagang *compact disc* (CD) dan *video compact disc* (VCD) bajakan di sejumlah lokasi di Jakarta masih menjajakan barang dagangannya Di Glodok misalnya, CD bajakan lagu-lagu Sheila On 7, Broery Pesulima dan Dewa dijual Rp 10.000 per tiga keping. Padahal harga CD aslinya mencapai Rp 35.000 per keping. Seperti apa yang dikatakan pedagang, katanya dia hanya menjual bukan membajak. Mereka juga menyatakan bahwa ada Undang-undang baru yang melarang, tetapi barang bajakan ada terus yang mau beli juga banyak, saya kan hanya pedagang yang mau cari makan," ungkapny.¹²

¹⁰ Dalam kasus ini diperkirakan sekitar 90% dari *software* komputer bajakan diserap oleh segmen konsumen. Sedangkan untuk segmen perusahaan paling banter hanya mencapai 10%. Para praktisi bisnis piranti lunak di Indonesia menilai bahwa tingkat pembajakan sebesar 85% Menurut catatan *Business Software Alliance* (BSA), total kerugian akibat pembajakan *software* komputer di dunia selama 1999 mencapai US\$ 12 miliar. Hasil survei BSA itu menunjukkan pembajakan di 10 negara menghasilkan kerugian sebesar US\$ 8,4 miliar atau 70% dari total kerugian dunia. Data ini diungkapkan oleh Didi Irwandi Konsultan Hukum pada *law office* Amir Syamsuddin dan partners.. Lihat selengkapnya “Konsumen Raja Pembajak Software”, *Rublik Refleksi*, Edisi 41/IV tanggal 10 Juli 2000.

¹¹ Berita ini disampaikan oleh Hamzah Haz saat memberikan sambutan sebelum membuka dan meresmikan Kongres IV Persatuan Artis, Pencipta Lagu dan Rekaman Indonesia (Pappri) di Istana Wakil Presiden Jakarta. Meski mengaku tidak terlalu paham dengan industri musik dan rekaman, Wapres menduga besarnya kebocoran pada sektor ini akibat lemahnya teknologi deteksi terhadap pembajakan karya cipta tersebut, lihat Glori Wadrianto, dalam “Pembajakan Rugikan Negara Rp. 11,4 Trilyun”, *Kompas Cyber Media*, akses Senin, 28 Oktober 2002.

¹² “CD dan VCD Masih Diperdagangkan”, *Kompas Cyber Media*, akses Selasa, 29 Juli 2003.

Kasus tersebut hanyalah sebagian contoh kecil yang ada dalam kehidupan ini. Seperti dalam kasus tersebut realitas menunjukkan, bahwa kejahatan hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan. Disebabkan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah dan minat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra oleh para pengarang/pencipta pada khususnya. Selain itu, dampak lain dari kejahatan ini adalah berkurangnya penghasilan/pemasukan negara, berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam hukum positif (Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) menyatakan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta; jika melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Pasal 14, dan Pasal 15. Namun demikian, di dalam hukum pidana positif tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana kriteria tindak pidana tersebut sehingga besar kemungkinan untuk memberikan interpretasi-interpretasi lain terhadap kriteria tindak pidana hak cipta.

Syariat Islam menganggap suatu *jarimah* jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik mengenai anggota badan, jiwa, harta, nama baik, kehormatan, perasaan, kelangsungan hidup ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara serta dijunjung tinggi eksistensinya. Di samping itu, Islam juga melarang keras segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain.

Sementara itu, Islam juga mengakui dan menghargai hak milik pribadi yang bersifat sosial, sebab hak milik pribadi pada hakekatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya,¹³ dimaksudkan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Islam pula telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat bagi siapa saja yang telah berani melanggar hak milik pribadi tersebut¹⁴, seperti perampokan, pencurian, perampasan serta segala bentuk kejahatan terhadap harta orang lain. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Hal ini secara tegas tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi¹⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hak cipta dalam hukum Islam merupakan salah satu hak yang dilindungi seperti dilindunginya harta benda atau kekayaan lainnya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana hak cipta tersebut, maka secara lahir jelas sama dengan mengambil harta milik orang lain yang dilindungi yang tidak dibenarkan oleh syara'. Dalam syariat Islam melarang melakukan perbuatan tersebut dan dianggap sebagai suatu tindakan *jarimah*. Akan tetapi demikian, mengambil manfaat seperti menggandakan, menerjemahkan ke dalam bahasa asing, memfotocopi, dan melakukan perbuatan lainnya terhadap suatu karya/hak cipta pihak lain untuk meminimalisir kemandirian dan merealisasikan kemaslahatan adalah suatu keniscayaan, diperbolehkan dalam syariat Islam dan dalam hukum

¹³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 87

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 188.

pidana Islam tidaklah dianggap sebagai tindakan *jarīmah*. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan¹⁶

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana unsur atau kriteria serta sanksi hukum yang ditimbulkan dengan menggunakan tolak ukur perbandingan antara dua sistem hukum pidana, yakni hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam sehingga dapat ditemukan titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut dan didapatkannya informasi yang jelas.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria tindak pidana hak cipta dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah sanksi yang ditimbulkan dari pidana hak cipta dan di manakah letak titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan kriteria-kriteria tindak pidana hak cipta dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam,

¹⁶ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

- b. Untuk mendeskripsikan sanksi hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana atas hak cipta dan untuk mengetahui titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut.

Adapun kegunaan dari penyusunan ini adalah:

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan diskursus pemikiran dalam bidang hukum pidana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, khususnya mengenai tindak pidana hak cipta.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat luas dalam penegakan supremasi hukum, sehingga karya/hak cipta orang lain lebih dihargai oleh pihak lain.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini tentang tindak pidana hak cipta oleh penyusun lebih difokuskan pada perbandingan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam serta mencari titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut. Telah ada beberapa buku dan penelitian yang membahas mengenai hak cipta, diantaranya sebuah buku yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*,¹⁷ karya Leden Marpaung menguraikan perbuatan pidana atas hak atas kekayaan intelektual secara general termasuk di dalamnya membahas tindak pidana hak cipta, namun pembahasannya masih dalam tataran parsial dan bukan tindak pidana hak cipta yang difokuskan kepada Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Buku lain seperti *Tindak Pidana*

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya karya Widyopramono.¹⁸ sepintas menguraikan jenis yang termasuk dalam kategori tindak pidana ini, faktor yang dapat menyebabkan, serta sanksi yang dijatuhkan kepada para pelakunya. Di samping itu, dalam buku tersebut juga mengungkapkan upaya-upaya penyelesaian kasus atas tindak pidana hak cipta yang merujuk pada Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Tulisan lain karya Hanafi yang berjudul **Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya**¹⁹ Karya tersebut menyatakan bahwa setidaknya ada lima faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana hak cipta yang harus lebih diperhatikan, yakni faktor Undang-undang, aparat penegak hukum, sarana yang tersedia, masyarakat dan faktor kebudayaan. Buku lain yaitu karya Saidin yang berjudul **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)** mengungkapkan bahwa aspek hukum hak kekayaan intelektual secara umum salah satu di antaranya adalah hak cipta, di mana hak cipta dalam sistem hukum tergolong hak kebendaan dan hak immaterial.²⁰

Adapun penelitian yang membahas hak cipta dalam kacamata hukum Islam tergolong masih minim, disebabkan hak cipta dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) tergolong masalah-masalah kontemporer, di antara buku dan kitab yang

¹⁸ Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

¹⁹ Hanafi, "Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya", dalam *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, oleh Insan Budi Maulana dkk, (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2000).

²⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

telah membahas antara lain: Karya Fathi ad-Duraini dalam kitabnya yang berjudul *Haqq al-Ibtikār fī Fiqh al-Islāmi al-Muqāran*.²¹ Kitab ini mengupas tentang hak cipta dapat dikategorikan sebagai *māl* (harta), sebab di dalam hak cipta tersebut terdapat unsur manfaat dan *urf*, selain itu Fathi juga menyatakan bahwa hak cipta dapat merujuk kepada teori harta dengan menggunakan perbandingan ulama mazhab. Hal yang sama, seperti yang dituturkan Zuhad dalam tulisan *Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya* yang terdapat dalam buku “Problematika Hukum Islam Kontemporer”²² mengupas, bahwa aktifitas jual beli barang bajakan termasuk jual beli yang dilarang dan tidak sah. Juga karya Masjfuk Zuhdi dengan judul *Hak Cipta menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*²³ dalam bukunya “Masailil Fiqhiyyah” membahas bahwa hak cipta merupakan hak milik pribadi oleh agama Islam melarang orang yang tidak berhak untuk menggandakannya baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersial. Demikian juga menterjemahkan ke dalam bahas asing dilarang, kecuali mendapat izin dari penulis atau penerbit yang diberi wewenang untuk menerbitkannya.

Sedangkan penelitian lain yang membahas tentang hak cipta antara lain skripsi Sunardi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak*

²¹ Fathi ad-Duraini, *Haqq al-Ibtikār fī Fiqh al-Islāmi al-Muqāran* (Beirut: Mu’assaah ar-Risālah, 1977).

²² Zuhad, “Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya”, dalam Chuzaimah Y. Tanggo dan A. Hafid, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), IV.

²³ Masjfuk Zuhdi, “Hak Cipta menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam” dalam *Masailil Fiqhiyyah* (Kapita Selektta Hukum Islam) (Jakarta: Gunung Agung, 1997).

Cipta Di PT BPFE UGM Yogyakarta".²⁴ Penelitian ini memaparkan tentang kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di PT BPFE UGM Yogyakarta yang difokuskan dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi pembahasannya bukan studi komparasi antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Penelitian lain karya Joko Suryono yang berjudul ***"Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Perspektif Hukum Islam"***.²⁵ Karya ini menjelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap keberadaan hak cipta tepatnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penelitian lain skripsi Dumiyati yang berjudul ***"Wakaf Atas Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam"***.²⁶ Mengungkapkan bahwa pengakuan hukum Islam terhadap eksistensi hak cipta dan wakaf hak cipta dalam kacamata hukum Islam sama sebagaimana wakaf atas harta benda lainnya. Terdapat pula karya Eli Yarni dengan judul ***Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam: (Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit dan Pencipta)***.²⁷ Penelitian tersebut membahas mengenai bentuk, sifat, persyaratan yang ada dalam perjanjian keperdataan antara penerbit dengan pencipta, selain itu,

²⁴ Sunardi, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di PT BPFE UGM Yogyakarta"*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

²⁵ Joko Suryono, *"Eksistensi Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Hukum Islam"*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

²⁶ Dumiyati, *"Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam"*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2000.

²⁷ Eli Yarni, *Hak Cipta dalam Hukum Islam, Analisis Keperdataan; Antara Pencipta dengan Penerbit*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

menyorot pula prinsip-prinsip keperdataan yang terjadi antara pencipta dengan penerbit serta kedudukannya dalam hukum Islam.

Sejauh pengamatan penyusun belum ada tulisan yang membahas mengenai masalah tindak pidana hak cipta dalam studi perbandingan antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam baik penelitian yang berupa buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun tertarik untuk membahas dan menjelaskan bagaimana unsur serta sanksi yang ditimbulkan dan bagaimanakah titik temu apabila dilihat dari kedua sistem hukum tersebut.

F. Kerangka Teoritik

Hukum Islam disyariatkan mempunyai maksud dan tujuan yaitu tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Demikian halnya dengan hukum pidana Islam sebagai salah satu hukum yang terdapat dalam hukum Islam secara keseluruhan.

Adapun tujuan ditetapkan hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah, di antaranya adalah:

1. untuk menjaga kemaslahatan masyarakat,
2. untuk memelihara peraturan agar masyarakat tetap eksis,
3. untuk menjamin kelestarian masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia.²⁸

Hukum pidana Islam dalam menetapkan suatu hukuman adalah bersifat universal dan berlaku seluruh orang, sebab pelaku pidana dihadapan hakim sama

²⁸ Abdul Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī fi Fiqh Islām Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'ī* (Beirut: Dar al-Arubah, 1963) I : 69.

derajatnya tanpa membedakan apakah dia seorang yang hina, kaya atau miskin bahkan seorang penguasa sekalipun, maka sanksi mesti tetap dijatuhkan kepada pelaku pidana tersebut. Sebab sanksi sendiri dalam hukum pidana Islam mempunyai tujuan memberi rasa sakit kepada pelaku jarimah untuk mencegah dari melakukan perbuatan pidana serta mencegah orang lain untuk tidak melakukan *jarimah* yang serupa.²⁹

Adapun Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukuman disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan kehendak-Nya untuk melakukan yang terbaik bagi hamba-Nya.³⁰ Maka dari itu, hukuman senantiasa diusahakan sesuai dengan rahmat dan kehendak Allah tersebut.

Sedangkan menurut Abu Zahrah hukuman merupakan siksaan bagi pembuat kejahatan sebagian balasan terhadapnya, di samping itu hukuman merupakan suatu ketetapan syara' di dalam menghilangkan mafsadat sendiri merupakan suatu kemaslahatan.³¹

Setiap tindak pidana (*jarimah*) dikenakan sanksi untuk memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan sempurna.

Seseorang dapat dikenai suatu sanksi hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²⁹ Fathi Bahansi, *Uqūbah fī Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Dār al-Kutub Arabiah, 1958), hlm. 11.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiyar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1872.

³¹ Abū Zahrah, *Jarimah wa al-Uqūbah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 6-7.

1. Unsur Formil, yakni adanya nass yang melarang dan mengancam perbuatan melawan hukum, unsur ini biasa disebut *Rukn al-Syar'i*
2. Unsur Materiil, adalah adanya tingkah laku yang membentuk sebuah *jarīmah* baik perbuatan secara nyata maupun sikap tidak berbuat, unsur ini sering disebut dengan *Rukn al-Māddī*
3. Unsur Moril, yaitu pembuat *jarīmah* tidak lain mukallaf yakni seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya, unsur tersebut biasa disebut *Rukn al-Adabī*³²

Setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur/kriteria di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, segala perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah*.

Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan ketertiban sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia melakukan kejahatan di muka bumi ini dan tidak akan memberi manfaat dan tidak akan pula memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada Nya.

Sedangkan menurut para Ulama, tujuan adanya pembedaan ada dua macam, yaitu:³³

³² Lihat Abdul Qādir Audah, *at-Tasyrī' al-Jina'i al-Islām Muqārān bi al-Qānūn al-Wadh'i* (Beirut: Dar al-Arubah, 1963), hlm. 111; A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 6; A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Mennanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3; Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984), hlm. 6; Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 52-53; Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahl al-Sunah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 66; dan Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin dalam *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-10 (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 81.

1. Tujuan relatif, adalah: untuk menghukum para pelaku *jarīmah* yang pada umumnya dapat mendorong untuk melakukan taubat, sehingga ia jera tidak mengulangi kembali melakukan tindak pidana serta orang lain tidak berani melakukan perbuatan yang sama.
2. Tujuan absolut, adalah: untuk melindungi kemaslahatan umum.

Kedua hal tersebut memang hendak dicapai oleh pembedaan terhadap setiap perbuatan pidana. Dengan demikian hukum pidana Islam senantiasa memberi sanksi (penderitaan) dengan tegas kepada pembuat *jarīmah* dan memberi pelajaran terhadap orang lain.

Esensi dari penjatuhan hukuman bagi pelaku suatu *jarīmah* dalam syari'at Islam adalah pencegahan serta balasan (*ar-rad'u waz-zajru*), pengajaran dan perbaikan (*al-iṣlāḥ wat-tahdīb*).³⁴ Pengertian *pertama* mengandung arti adalah menahan serta mencegah pembuat *jarīmah* agar tidak mengulangi melakukan perbuatan yang dilarang, dan pengertian, *kedua* adalah agar pelaku *jarīmah* meninggalkan ketidakacuhan terhadap perbuatan pidana yang telah diperbuatnya.

Adapun hukum pidana positif dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pidana dibedakan apakah perbuatan tersebut tergolong delik hukum atau delik Undang-undang. Delik hukum sering pula disebut dengan kejahatan, adalah peristiwa yang bertentangan dengan azas hukum di mana hidup di dalam keyakinan rakyat terlepas dari Undang-undang. Sedangkan delik terhadap

³³ Ibrahim Husain, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya", dalam *Mimbar Hukum* No. 20 tahun VI 1995, hlm. 16.

³⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

Undang-undang dalam bahasa hukum biasa disebut dengan pelanggaran yakni peristiwa yang dilarang oleh Undang-undang demi kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum serta rakyat.³⁵ Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman di mana merupakan akibat hukum yang harus diterima.

Berbeda dengan hukum pidana Islam, hukum pidana positif dalam pemidanaan mengenal teori pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut adalah pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat sendiri, kejahatan sendirilah mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana
2. Teori Relatif adalah berdasarkan pada penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya sebagai prevensi terjadinya suatu kejahatan
3. Teori Gabungan dalam pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan dan menetapkan berdasar atas prevensi seimbang

Setiap perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi elemen tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Moelyatno, yang terdiri atas: (1). Kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, (2). Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut, (3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, (4). Unsur yang melawan hukum baik bersifat obyektif dan subyektif.³⁶

Sementara itu, untuk dapat menentukan terjadinya tindak pidana harus meninjau unsur yang meliputi perbuatan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana positif pertanggungjawaban berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan

³⁵ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), hlm. 342.

³⁶ Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 63.

kesengajaan, sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tergantung pada dua hal yaitu: *pertama*, unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pelaku dari perbuatan melawan hukum dan *kedua*, unsur subjektif yaitu adanya unsur yang melekat dalam diri pelaku yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk sesuatu yang terkandung di dalam hati baik dengan kesengajaan maupun tidak sengaja.³⁷

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta harus mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut di antaranya, adalah.³⁸

- a) Unsur objektif antara lain melakukan perbuatan pidana terhadap hak cipta seperti mengumumkan, memberi izin untuk itu (mengumumkan atau memperbanyak) menggandakan, menyiarkan, memperbanyak, memamerkan menjual barang hasil pelanggaran hak cipta maupun bentuk tindakan pidana lainnya. Selain itu, unsur obyktif lainnya adalah tanpa hak, sedangkan
- b) Unsur subjektif adalah melakukan dengan sengaja

Berdasarkan pada teori-teori hukum tersebut di atas dalam kedua sistem hukum pidana tersebut, yang digunakan penyusun dalam rangka merumuskan unsur dan sanksi hukum yang terdapat dalam tindak pidana hak cipta guna mengetahui titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut.

³⁷ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.6.

³⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 17.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.³⁹ Adapun sub-sub dari metode penelitian ini, meliputi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, surat kabar, jurnal dan lainnya⁴⁰ yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu pembahasan mengenai tindak pidana dalam bidang hak cipta baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif analitik*, adalah memaparkan permasalahan mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta baik dalam bingkai norma hukum yang ada dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif baik dari *nass*, undang-undang, pendapat Ulama' atau ahli hukum lainnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan guna memperoleh benang merah/titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut.

³⁹ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 6.

⁴⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan *yuridis-normatif* yakni pendekatan untuk mengetahui permasalahan mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta khususnya unsur yang terkandung dan sanksi hukum yang ditimbulkan darinya baik dalam pandangan hukum pidana positif dengan mengacu pada undang-undang tentang hak cipta, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun dalam hukum pidana Islam dengan merujuk kepada landasan normatif yang berupa *nass* (al-Qur'an dan as-Sunah) dan pendapat para Ulama'.

4. Teknik Pengumpulan data

Berhubung jenis penelitian ini adalah *library researche*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, Undang-undang, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode *komparatif*, yaitu membandingkan tentang kriteria dan sanksi tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta meneliti, menganalisa dalam kedua sistem hukum pidana tersebut yang berkaitan dengan titik temunya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pada bab satu (1) merupakan pendahuluan yang memuat: *pertama*, latar belakang masalah yang berisi alasan-alasan permunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung di dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan tercapainya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya serta kaitannya dengan obyek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoretik sebagai pisau analisis terhadap pokok masalah dan kerangka berfikir yang digunakan penyusun untuk memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan serta menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penyusunan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindak pidana ini dalam kacamata hukum pidana positif, maka dalam bab dua (2) penyusun kemukakan *pertama*: pengertian, dasar hukum sebagai landasan hukum dalam obyek penelitian ini, dan ruang lingkup dari hak cipta. *Kedua*: kriteria-kriteria yang termasuk di dalam tindakan pidana ini. *Ketiga*: sanksi serta akibat hukum yang dapat diancamkan kepada pelaku pidana ini.

Adapun bab tiga (3) berupa pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang memuat: *Pertama*, pengertian dan dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan. *Kedua*, kriteria-kriteria khusus yang termasuk dalam kategori tindak pidana macam ini. Serta *ketiga*, sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana ini sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selanjutnya dalam bab empat (4) menjelaskan analisis perbandingan antara kedua sistem hukum pidana tersebut yakni hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta, di mana diuraikan analisis komparasi baik dari segi kriteria maupun segi sanksi hukum yang ditimbulkan, sehingga dapat diketahui dan ditemukan titik temu di antara kedua sistem hukum pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana ini.

Terakhir bab lima (5) yakni bab penutup yang terdiri dari: *Pertama*, kesimpulan, di mana merupakan kesimpulan dari uraian-uraian sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. *Kedua*, saran-saran yang diajukan oleh penyusun terhadap objek permasalahan yang dibahas dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini. Disertakan pula beberapa lampiran-lampiran yang sekiranya dianggap perlu oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di muka, kiranya mengantarkan kepada suatu kesimpulan bahwa:

1. Dalam hukum pidana positif jika terpenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan dalam hukum pidana Islam jikalau melakukan perbuatan terhadap suatu hak cipta orang lain tanpa hak, tanpa persetujuan, dari pencipta dengan niat jahat baik atau tanpa sepengetahuan darinya. Kedua sistem hukum pidana tersebut memandang bahwa tindak pidana hak cipta merupakan kejahatan merugikan pencipta dengan modus operandi untuk kepentingan komersial semata. Dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa pada umumnya, dapat mematikan gairah kreatifitas para pencipta untuk berkarya pada khususnya. Bahkan oleh negara sekalipun, sebab berkurangnya pemasukan negara.
2. Dalam kedua sistem hukum pidana ini, telah menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum pidana positif memberikan sanksi pidana berupa hukuman pokok yakni penjara dan denda, atau hukuman keduanya. Denda maksimal 5 milyar, minimal 150 juta, sedangkan penjara paling lama 7 tahun, paling singkat 1 bulan. Di samping itu, juga diberikan hukuman tambahan yang berwujud perampasan atas barang-barang hasil dari

pelanggaran hak cipta. Adapun hukum pidana Islam menetapkan sanksi berupa hukuman *ta'zir*, di mana sanksi *ta'zir* menjadi wewenang penuh dan ruang ijtihad bagi *ulil amri* dalam penjatuhan hukuman dengan mengedepankan kemaslahatan umum. Keduanya memberikan sanksi dengan tujuan untuk mengeliminir serta mencegah angka munculnya tindak pidana ini dengan bermacam motif serta jenisnya yang selalu berubah. Sehingga hak atas kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya akan berperan besar bagi pertumbuhan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa serta menjadi akselerasi untuk pembangunan negara jika diberikan oleh masyarakat luas dengan *prestice* dan pengakuan yang layak terhadap karya cipta pihak lain.

B. Saran-saran

Sesuai apa yang telah dipaparkan di atas, terdapat dilema-dilema terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta, di mana tindak pidana tersebut perlu adanya sebuah perlindungan hukum yang tegas guna menghentikan dan menekan seminimal kemungkinan terjadinya tindak pidana ini. Oleh karena itu, penyusun mengajukan beberapa solusi alternatif sekiranya dapat membantu dalam mewujudkan hal tersebut. Adapun saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pembudayaan arti pentingnya kesadaran hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya melalui pendidikan masyarakat luas

2. Meningkatkan kualitas peran lembaga-lembaga hukum dan para aparat penegak hukum yang ada untuk menindak tegas kepada para pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta.
3. Kepada Pemerintah agar mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta dalam waktu dekat.
4. Kepada para penguasa dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana hak cipta agar disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas dari jenis perbuatan pidana yang telah dilakukan. Di samping itu pula, sanksi yang dijatuhkan dan diterapkan supaya disesuaikan dengan tuntunan kemaslahatan ummat yang melingkupinya.

Akhirnya, penyusun tak lupa mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan petunjuk, kekuatan, hidayah dan rahmat dari-Nya penelitian ini dapat terealisasi. Akan tetapi demikian, penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca dapat dicurahkan untuk kesempurnaan penelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an. 1981/1982.

B. Kelompok Hadis

Hanbal, Aḥmad Ibn, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, 5 jilid, Beirut: Dār as-Suwa'ir, t.t.

Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sa'ūrah at-, *al-Jami' As-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmizī*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Audah, Abdul Qādir, *At-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Bahansi, Ahmad Fati, *Al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1971.

Duraini, Fathi ad-, *Haqq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1977.

Khallāf, Abdul Wahhab *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mawardi, Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, Cet. 3, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Haqīqī, 1973.

Nadwī, Abi al-Husain an-, “al-Isti'rād al-Fiqhī li Haqq at-Ta'līf wa at-Tibā'ah” dalam Fathi ad-Duraini, *Haqq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1977.

Rahman, Asymuni Abdur, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ruhaili, Ruway'i ar-, *Fikih Umar*, alih bahasa A. M. Basalamah, Cet. 1, 2 jilid, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa A.Ali, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Tim Redaksi Tanwirul Afkar, "Plagiator; Penjahat Intelektual", dalam *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr al-Islām, t.t.

---, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, Cet. 4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zarqā', Mustafā Aḥmad az-, *al-Fiqh al-Islām fī as-Saubih al-Jadīd*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, 7 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhdi, Masjfuk, "Hak Cipta Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam", dalam *Masail al-Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

D. Kelompok Hukum

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Doi, Abdur Rahman Ibrahim, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahas Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafi, Ahamad, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hamzah, Andi, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Jonkers, Mr. JE., *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Kanter, E.Y, dan S. R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.

Ma'sum, Mas'ad, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: al-Fauzani, 1989.

Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet. 4, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Praja, Juhaya S. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. 10 Bandung: Angkasa, 1993.

Poernomo, Bamabang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Saidin, *Aspek-aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Soeharto, *Hukum Pidana Material; Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Zuhad, "Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya" dalam Chuzaimah Y. Tanggo dan A. Hafid (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 jilid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

E. Kelompok Buku Lain

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hanafi, "Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya", dalam Insan Budi Maulana dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000.

---, Andi, *Sistem Pidana Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.

J.C.T. Simongkir, *Hak Cipta*, Cet. 2, Jakarta: Djambatan, 1973.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

M. Jumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet. 1, Bandung: PT Alumni, 2003.

Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Sunandar, Taryana, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

E. Kelompok Kamus, Jurnal, Website dan Lain-lain.

Ari Kunto, Sariharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Beik, Mansur Ba'al, *Kamus al-Maurid*, Beirut: Dar al-Ilmu Malayin, 1974.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, Jakarta: Ichtiyar Baru van Hoeve, 1996.

Dumiyati, "*Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000

Eli Yarni, *Hak Cipta dalam Hukum Islam, Analisis Keperdataan; Antara Pencipta dengan Penerbit*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Ibrahim Husain, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya", dalam *Mimbar Hukum* No. 20 tahun VI 1995.

Lukito, Ratno, "Reformulasi Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam (Upaya Menuju Reformasi Hukum)", dalam *Jurnal ilmu Asy-Syir'ah, Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah IAIN Su-Ka, No. 8 Tahun 2001.

Ni'am, Muhammad, "Hukum Tentang Hak Cipta", <http://www.pesantrenvirtual.com>., akses 15 November 2002.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sunardi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di PT BPFE UGM Yogyakarta*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Suryono, Joko, "*Eksistensi Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Menurut Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Ruhiatudin, Budi, "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)", dalam *Jurnal "Socio-Religia"*, Yogyakarta: LinkSAS, 2003.

"Konsumen Raja Pembajak Software", *Rublik Refleksi*, Edisi 41/IV Tanggal 10 Juli 2000.

Wadrianto, Glori, "Pembajakan Rugikan Negara Rp. 11,4 Trilyun", *Kompas Cyber Media*, akses Senin, 28 Oktober 2002.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Qal'ahji, M. Rawwas, *Ensiklopedi Umar Bin Khattab*, Cet. 1, alih bahasa M. Abdul Mujib, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

F. Kelompok Undang-undang

Moelyatno, KUHP; *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta Bumi Aksara, 2003.

R. Seosilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Komentar Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bandung: Citra Umbara, 2003.



lampiran-lampiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN BAHASA ASING

BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	7	15	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil
	8	16	Apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada maradatnya.
II	33	21	Hak cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.
III	54	2	Perbuatan ynag dilarang oleh Syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya
	55	6	Larangan-larangan Syara' (apabila dilakukan) diancam Allah dengan hukuman <i>hadd</i> atau <i>ta'zir</i> .
	60	16	Hak cipta adalah hak pengarang dan hak penerbit.
	61	21	janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
	63	24	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
	63	25	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antar kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
	63	26	Tidak dihalalkan seseorang mengambil

			harta saudaranya yang bukan haknya.
	65	28	Tidak boleh bagi seorang bertindak pada milik orang lain tanpa keizinannya.
	65	29	Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh Syara'
	66	30	Apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada maradatnya
	67	34	Telah diangkat pena seseorang dari tiga hal yaitu orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai dia mencapai usia puber, dan orang yang gila sampai sampai sadar.
	68	37	Menurut Syara' seseorang tidak ditetapkan beban (taklif) kecuali orang yang mempunyai kesanggupan memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut Syara' yang dibebebankan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat melaksanakan.
	73	46	Supaya kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya,. Membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang
	73	47	Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
	73	48	Beriman kepada Rasul-rasul-Ku, dan kau bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu.
IV	83	8	Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya.
	83	9	Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh Syara'
	84	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

1. ABDUL QĀDIR AUDAH

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ukhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup pemerintahan, beliau pernah menjabat hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-Undang selama ia yakin bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun karya beliau adalah Kitab at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī (Hukum Pidana Islam) dan al-Islām wa Auda'una Al-Qanūnī (Islam dan Peraturan Perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada' pada sebuah Darma Tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam Revolusi Mesir.

2. AL-MAWARDI

Nama lengkapnya adalah Abū al-Hasan Alī bin Muhammad bin Habīb al-Mawardī, beliau dilahirkan pada tahun 370 H. Belajar di Basrah dan di Bagdad selama dua tahun. Beliau adalah seorang pemikir islam kenamaan dalam bidang ahli fiqh, ahli ushūl fiqh, dan ahli ilmu tafsir, serta merupakan salah satu tokoh terkemuka mazhab Syafi'iyah. Di samping itu, juga pernah memangku sebagai pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah tempat dari satu kota menuju kota lain sebagai hakim, beliau akhirnya berpindah kembali dan menetap di Bagdad, dan mendapat kedudukan terhormat pada masa Khalifah Qadir. Beliau wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun.

Al-Mawardi termasuk penulis yang produktif. Karyanya cukup banyak dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, fiqh, dan ketata negaraan. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah al-Ahkam al-Sultaniyyah. karya tersebut merupakan karya yang terkenal, dalam karya ini dapat dikatakan sebagai konstitusi umum untuk negara, yang berisikan pokok-pokok kenegaraan, seperti tentang jabatan khalifah, syarat-syarat sebagai pemimpin, kepala negara serta stafnya baik pemerintahan pusat, daerah maupun perangkat-perangkat pemerintah lainnya serta hukum-hukum seputar pemerintahan termasuk di dalamnya hukum seputar perbuatan kriminal.

3. AS-SAYYID AS-SABIQ

Seorang Ulama yang terkenal sebagai pengajar dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab, baik mengenai masalah agama atau politik, sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 1950-an M beliau mendapat gelar profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fund I. Karyanya yang paling monumental adalah al-Fiqh as-Sunnah dan al-Aqidah al-Islāmiyyah.

4. ANDI HAMZAH

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 Di Wajo Sulawesi Selatan, Pendidikannya dimulai dari Velvorlghh School Sengkang (1948). Sekolah Menengah Kehakiman Makassar (1954). Fakultas Hukum Hasanuddin (1962) dan Lemabaga Administrasi Jakarta (1962). Beliau meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1982, jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Kabag Umum Kejaksaan Negeri Makassar (1961-1962), Pejabat Kepala Kejaksaan Negeri Manado 1962-1964, selain itu juga pernah menjabat sebagai bagian Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-1967). Karya-karya ilmiah antara lain: Hukum Pidana Ekonomi, Delik Tersebar Di Luar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Azas-azas Hukum Pidana, Kamus Hukum, Korupsi di Indonesia, Perbandingan KUHAP-HIR, dan lain sebagainya.

5. BAMBANG POERNOMO

Beliau dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1938 di Pati Jawa Tengah, pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat di Pati (1951), SMP Bagian B di Semarang (1955), SMA Bagian C di Semarang juga (1958), Kandidat Hakim/Sarjana Muda Fakultas Hukum Unuiversitas Gajah Mada Yogyakarta (1960), Kursus Metodik Dikdaktik Perwakilan PDK Yogyakarta (1960), Sarjana Hukum UGM (1966) dan meraih Doktor Ilmu Hukum Pidana di UGM. Pekerjaan yang pernah dipangku dimulai sebagai guru SMA Negeri Sungai Peuh di Jambi (1960-1963). Sebagai Pegawai tugas Belajar Gol. E/II Perwakilan. PDK Yogyakarta (1963-1966), Pegawai PDK merangkap Asisten Ahli Gol. F.II. Fakultas Hukum UGM (1966), sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum UGM (mulai tahun 1966), sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM (1988). Jabatan yang pernah diraih adalah Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Pidana (1973-1982), Ketua Jurusan Hukum Acara Pidana/Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM (1985-1989), Anggota Badan Perencana Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1973-1975), Anggota Satgas BP3K Departemen P & K Jakarta (1982-1985). Karya-karyanya adalah: menulis 12 buku serta berpuluhan makalah untuk seminar/ceramah, pengalamannnya di luar negeri adalah Studi Banding di Singapura, Malaysia, Thailand, Filiphina, seminar di Belanda dan Jerman Barat.

Lampiran III

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakkan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu

membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

- c.alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d.lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e.drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f.seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g.arsitektur;
 - h.peta;
 - i.seni batik;
 - j.fotografi;
 - k.sinematografi;
 - l.terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l di indungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-

undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

- a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
- a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- d. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh Hak Moral

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. Program Komputer;
 - b. sinematografi;
 - c. fotografi;
 - d. *database*; dan
 - e. karya hasil pengalihwujudan,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

- a. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
- b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- c. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- e. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V

LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII

HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.
- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
 - a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. karya rekaman suara selesai direkam;
 - c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70,

Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku *mutatis mutandis* terhadap Hak Terkait.

BAB VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX

BIAYA

Pasal 54

- (1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan

kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,

- f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Khirzatul Mustatiah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 30 Maret 1981

Nama Orang Tua

Ayah : H. M. Mahsun

Ibu : Hj. Lutfiyah

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Asal : Jln. Kromodiwiryo No. 116 Purwogondo
Kalinyamatan Jepara 59462

Alamat Di Yogyakarta : Sopen GK/I 480 Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Sendang II (1988-1994)
2. MTs Banat Kudus (1994-1997)
3. MA Banat Kudus (1997-2000)
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000 -Sekarang)